



PELAYANAN TAK BOLEH BERBELIT-BELIT

Walikota Perbarui Aturan Pakta Integritas

YOGYA (KR) - Walikota Yogya Haryadi Suyuti memperbarui aturan terkait pedoman pelaksanaan pakta integritas di lingkungan Pemkot Yogya. Aturan berupa Perwal 86/2020 itu pun sekaligus mencabut aturan serupa sebelumnya yakni Perwal 44/2013.

Haryadi mengaku, pembaruan regulasi akan terus dilakukan sepanjang sudah tidak sesuai dengan kondisi masa kini. "Selalu diupdate manakala ada aturan baru di atasnya. Dari sisi teknis pelaksanaannya tidak ada yang berubah. Tapi harapan kita semua pakta integritas itu tidak sekadar ditandatangani tapi ada konsekuensi jika dilanggar," tandasnya usai melantik pejabat administrator dan pengawas, Jumat (23/10).

Pakta integritas tersebut

wajib ditandatangani oleh ASN serta Forum Peman-tau Independen (Forpi) se-bagai lembaga yang mengawasinya. Terdapat dela-pan janji yang tidak boleh dilanggar, antara lain pro-aktif dalam pencegahan ko-rupsi, kolusi dan nepotisme, tidak meminta atau me-nerima imbalan, tidak me-lakukan tindakan yang tak sesuai norma, memberi con-toh kepatuhan peraturan perundangan dan lainnya.

Haryadi kembali mene-gaskan makna pakta in-tegritas tersebut ketika

mengambil sumpah sembi-lan pejabat administrator dan pengawas. Terutama dari aspek pelayanan agar jangan sampai berbelit-be-lit, mempersulit serta tidak tepat. "Jangan biasakan pelayanan itu tidak cepat. Pada kondisi saat ini mem-butuhkan pelayanan yang cepat namun juga tepat. Ini pentingnya agar tidak hanya regulasi saja yang diupdate tapi juga kapasi-tas pegawai," jelasnya.

Sebagian besar pejabat yang dilantik tersebut ialah personel dari Dinas Kepen-

dudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogya yang telah menda-patkan SK dari Kemen-terian Dalam Negeri. Pesan khusus disampaikan ke personel baru Dindik-capil agar secepatnya me-nyesuaikan ketugasannya yang baru.

Apalagi pada masa pan-demi Covid-19 mengha-ruskan ASN untuk mampu beradaptasi dan melahir-kan inovasi baru dengan menjaga protokol kese-hatan sebaik-baiknya. Sehingga layanan adminis-trasi kependudukan yang menjadi hak setiap warga negara harus dapat di-layani dengan mudah dan cepat. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BKPP			

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005